

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia lewat nabi terakhir Muhamad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan yang harus dilakukan oleh umatnya. Salah satu ajaran Islam yang wajib dilaksanakan yaitu ibadah zakat. Zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu rukun Islam, disamping sholat, puasa dan haji.¹

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yang di keluarkan kepada seseorang fakir miskin. Di namakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan peroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya berzakat, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta *Ijma'* dari umat-Nya. Kewajiban zakat di Mekah dimula perkembangan Islam adalah secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak pula berapa jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua itu, diserahkan kepada kesadaran kaum muslimin belaka. Barulah pada tahun kedua setelah Hijrah, menurut keterangan

¹ Fakhurddin, *Fiqi dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 1.

yang Mansyur ditetapkan besar jumlah tiap jenis harta, dan dijelaskan secara terperinci.²

Zakat secara etimologi berasal dari bahasa **الزكاة** yang bearti suci, tumbuh berkembang dan berkah sedangkan menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu seseorang yang mengeluarkan zakat, bearti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Melalui zakat itu dapat membersihkan hartanya dan hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.³

Zakat itu ada dua macam, *Pertama* zakat harta atau disebut zakat **زكاة المال** dan *kedua* zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut juga zakat fitrah. Di maksud zakat harta adalah sebagian harta yang dimiliki yang di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan. sedangkan yang dimaksud zakat diri adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap akhir Ramadhan, yang disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Laki-laki, perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak. Kewajiban zakat fitrah di samping bagi dirinya sendiri, juga untuk semua tanggungannya dalam keluarga, seperti istri, anak dan pembantunya. Hukum zakat adalah wajib *aini* dalam arti kewajiban yang

² Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, terjemahan Ahmad Shiddiq, Abdul Amin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 41.

³ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.⁴

Zakat juga disebut hak yaitu kewajiban bagi orang yang mampu dan mencapai nisabnya, oleh karena itu zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁵

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Adapun dimaksud dengan cara yang khusus ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkan madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati.⁶

Sedangkan menurut mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.⁷

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Gari Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 3-7.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 11-12.

⁶ Wahbah Zuhayly, *Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 84.

⁷ *Ibid.* hlm. 83.

Adapun macam-macam harta yang terkena zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat hasil tanam-tanaman atau hasil pertanian
2. Zakat hewan ternak
3. Zakat emas dan perak
4. Zakat tempat atau rumah yang disewakan
5. Zakat barang dagangan
6. Harta benda temuan atau tambang
7. Zakat uang yang digunakan dalam perdagangan
8. Harta yang hilang atau rusak sebelum dikeluarkan zakatnya
9. Zakat syirkah
10. Uang zakat hilang setelah dikeluarkan⁸.

Semua harta pencarian yang diperoleh ada hak orang lain di dalamnya, sebab apapun bentuk rezeki yang didapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda syukur kepada Allah. Secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa rezeki apapun yang diterima dari Allah supaya diinfaqkan sebagiannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ⁹

⁸ Ridwan Syamsuri, *Zakat dalam Islam*, (Jakarta: PT Pradinya Paramita, 1988), hlm. 52.

⁹ Al-Qur'an. 3 (al-Baqarah) : 267.

Dari ayat di atas Secara garis besar harta zakat itu dikelompokkan kepada dua yaitu. Hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi. Dapat dipahami bahwa sesungguhnya zakat harta rikaz atau barang temuan termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰

Dimaksud rikaz adalah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz ialah itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal. surat al-Baqarah yang secara jelas menyebutkan apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi.¹¹

Zakat rikaz adalah emas dan perak yang ditemukan dari dalam tanah yang ditanam oleh kaum jahiliyah sebelum Islam. Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah itu, wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas-perak. Adapun nisabnya pada zakat rikaz, emas 20 mitsqal sedangkan perak 200 dirham, pendapat ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang lain mazhab Hanafi dan pengikut mereka, nisab itu tidak menjadi syarat. Berapapun dia mendapatkannya dia wajib mengeluarkan zakatnya, dan rikaz menjadi kepunyaan yang mendapatkannya. Ia wajib membayar zakat didapat di tanah yang

¹⁰ Wahbah Zuhayl, *Op. Cit*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.* hlm. 46.

tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu.¹²

Menurut mazhab Syafi'i barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT. Ia hanya khusus berkenaan dengan emas dan perak. Adapun yang dimaksud dengan rikaz ialah harta temuan. Di dalamnya, sebagaimana ditetapkan oleh mazhab Syafi'i, ada kewajiban khumus yang wajib dikeluarkan seketika. Syaratnya mencapai nisab, dan rikaz tersebut *naqdayn* (emas dan perak baik yang dicetak maupun masih yang berupa lempengan). Alasannya karena rikaz merupakan harta yang dimanfaatkan dari dalam bumi. Oleh karena itu, pengeluarannya hanya khusus untuk harta yang wajib dizakati, baik kadarnya maupun jenisnya, seperti halnya hasil penambangan. Dalam rikaz, tidak ada syarat haul. Zakat rikaz diserahkan kepada para mustahiq zakat.¹³

Menurut mazhab Hanafi barang tambang dan rikaz adalah satu makna, dia sama-sama dikeluarkan dari dalam perut bumi. Hanya saja, barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT ketika bumi ini diciptakan, dan rikaz adalah harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Rikaz mencakup barang tambang sebab kata rikaz berasal dari kata *rakz*, yakni *markuz* (yang ditanam), baik yang ditanam oleh sang pencipta maupun mahluk-Nya. Menurut Abu Hanifah, rikaz menjadi kepunyaan yang mendapatkannya, tidak diwajibkan

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 206.

¹³ *Ibid.* hlm. 155.

zakatnya ketika seseorang menemukan barang tambang atau barang temuan di tanah yang dimilikinya, sebab harta tersebut termasuk bagian bumi tidak ada kewajiban pajak di dalamnya. Begitu juga dengan harta barang tambang. Adapun kadar yang wajib dikeluarkan dari harta terpendam atau rikaz seperlima. Dengan syarat, harta tersebut ditemukan dari tanah yang tidak ada pemiliknya.¹⁴

Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nisab tetap berlaku sebagaimana, emas dan perak, apalagi hasil barang tambang emas, batu bara dan sebagainya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan, bahwa barang tambang tidak terikat dengan nisab berapapun didapat wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana dijelaskan terdahulu Abu Hanifah memandang sama antara barang tambang (*ma'din*) dan harta terpendam (*rikaz*). Sedangkan masa pengeluaran zakat menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat tidak usah menunggu satu tahun, harap diperhatikan bahwa *ma'din* dan rikaz dipandang sama oleh beliau itu. Menurut mazhab Syafi'i barang tambang tetap terikat dengan haul, berbeda dengan harta karun. Menurut pendapat penulis sekiranya barang temuan atau harta terpendam atau disebut dengan harta Karun, terikat kepada masa menunggu satu tahun atau (*haul*). Berbeda dengan barang tambang seperti minyak bumi, gas, timah sebagainya, terikat kepada haul, karena hasilnya terus berkembang atau berkurang.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas inilah yang mendorong penulis untuk membahas tentang zakat rikaz. Misalnya banyak orang Islam yang belum

¹⁴ Wahbah Zuhayl, *Op. Cit*, hlm. 148.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22-23.

memahaminya karena sebagian besar orang Islam di Indonesia hanya mengenal zakat Fitrah yang harus dikeluarkan setelah ia melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan. Padahal masih banyak kewajiban lain yang harus dilakukan oleh seseorang muslim selain dari mengeluarkan zakat Fitrah yang hanya membersihkannya jiwanya dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia, dan juga karena masalah ini masih jarang dibicarakan atau belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu, maka dipandang perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dalam hal ini penulis tertarik membahas masalah. **“Hukum Zakat Rikaz menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum zakat rikaz menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi?
2. Bagaimana nisab dan haul dalam zakat rikaz menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum zakat rikaz menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi
2. Untuk mengetahui mekanisme nisab dan haul menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi tentang zakat rikaz

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan bahan bagi penelitian berikutnya untuk mengetahui dan mempertimbangkan pemikiran Para Ulama tentang zakat rikaz
2. Secara Praktis Menumbuhkan kesadaran dalam berzakat menambah wawasan pembaca tentang zakat dan menjadikan zakat sebagai ibadah amaliyah yang mempunyai arti sangat besar bagi kegiatan kemanusiaan, di samping itu pula diharapkan dapat menggugah rasa santun dihati orang yang beriman dan menolong untuk membantu meringankan penderitaan orang yang membutuhkan bantuan orang kaya.

E. Penelitian Terdahulu

Masalah zakat sesungguhnya telah banyak dibahas oleh kalangan ulama fiqh dan para peneliti. Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka persoalan zakat semakin hari semakin berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sehingga membutuhkan pengkajian dan penelitian kembali.

Diantara penelitian zakat yang ditulis dalam bentuk Skripsi adalah :

Pertama Raden Nurdin (2001) meneliti tentang Telaah Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola zakat, peneliti ini menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat terlihat dalam

ketertiban rasullah mengatur para wajib zakat untuk mengeluarkan zakat zhohir maupun bathin (jiwa) dan dikembangkan pula oleh para periode para sahabat seterusnya. (Nurdin 2001: 45)

Kedua Riza Wahyuni meneliti tentang zakat binatang ternak menurut Yusuf Qardawi dan Sayyid Sabiq, dengan membandingkan dasar hukum binatang ternak, syarat binatang ternak dan nisab serta kadar bintang ternak menurut Yusuf Qardawi dan Sayyid Sabiq. (Wahyuni 2006: 43)

Ketiga Agus Salim (2004) meneliti tentang kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di desa Suka Pindah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OKI yang intinya bahwa dalam pelaksanaanya masih ada keluarga yang belum mengeluarkan zakat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian. (Salim 2004: 47)

Dari kajian tersebut di atas semua mengulas tentang zakat dalam kaitanya dengan masyarakat. Kajian Raden Nurdin membahas tentang kewenangan pemerintah dalam mengelolah zakat. Sedangkan kajian Wahyuni mengenai zakat binatang ternak menurut Yusuf Qardawi dan Sayid Sabiq. Kajian terakhir oleh Agus Salim mengenai pelaksanaan zakat yang berbeda pada setiap wilayah.

Penelitian di atas berbeda dengan yang dibahas oleh penulis, karena penelitian di atas bersifat penelitian lapangan yang membahas zakat dalam hubunganya dengan masyarakat sedangkan tulisan yang penulis kaji zakat dalam kaitanya dengan pendapat ahli fiqih dan ditinjau dari konsep teoritis secara umum sehingga

penelitian yang penulis lakukan belum ada yang meneliti sebagaimana yang peneliti lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni dengan cara mengambil dan mengumpulkan data literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data skunder dan data tertier. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data skunder yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan kitab-kitab karya Imam Syafi'i kitab "*Al-Umm*", dan kitab "*Raad Al-Muhtaar 'Ala Ad-Daril Mukhtar*", karya Ibnu Abidin pengikut Imam Hanafi. Dan dibantu oleh data tertier kitab fiqh yang lain yaitu sebagai petunjuk atau penjelas yaitu buku-buku fiqh, di antaranya adalah: Sayyid Sabiq Fiqih sunnah jilid II, Zakat Kajian Berbagai Mazhab karangan Al-Zuhayly Wahbah, Fiqih Islam Sulaiman Rasjid, Zakat Dalam Islam Ridwan Syamsuri, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan membaca juga mengkaji serta memahami materi yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, kemudian dilakukan komprasi antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, yaitu metode yang denganya menggambarkan, menguraikan, membandingkan kemudian menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya berdasarkan rumusan pokok masalah. Kemudian disimpulkan secara deduktif, maksudnya ialah menarik kesimpulan dari pernyataan atau penjelasan yang masih bersifat umum ditarik kekekhususan, sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

BAB I. Merupakan bab yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Biografi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i meliputi: Sejarah berdiri mazhab dan pendiri mazhab, sejarah perkembangan mazhab, sumber dan dasar pengambilan hukum.

BAB III. Berisi tinjauan umum zakat rikaz, pengertian zakat, dasar hukum zakat, hukum orang yang meninggalkan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, jenis harta yang wajib dizakatkan, pengertian zakat rikaz, jenis-jenis zakat rikaz, dan hikma zakat.

BAB IV. Berisi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang zakat rikaz, hukum zakat rikaz, dan ketentuan zakatnya.

BAB V. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.